BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG HADIS BERJALAN DI DEPAN ORANG SALAT

A. Kualitas dan Ke-*ḥujjah*-an Hadis tentang Larangan Berjalan Di Depan Orang Salat

1. *Analisis Sanad Hadis Tentang Larangan Berjalan di Depan Orang Salat*

Analisis *sanad* dalam hadis menjadi salah satu pokok penting. *Sanad* yang berkualitas sahih diperlukan dalam upaya pengamalan hadis, jika berkualitas sahih maka hadis tersebut bisa diterima, sedangkan jika sanadnya itu tidak sahih maka hadis itu tidak bisa diterima begitu saja. Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori kesahihan *sanad* hadis, ada lima aspek yang harus diteliti dalam penelitian *sanad* untuk menentukan keotentikan hadis tersebut.

Adapun nilai *sanad* hadis tentang larangan berjalan di depan orang salat telah diuraikan dalam bab III. Apabila seluruh *sanad* diperhatikan (lihat skema gabungan pada bab III), maka tampak jelas bahwa *sanad* Abū Dāwud tidak mengandung *shudhūdh* dan *'illat*. Dinyatakan demikian karena *sanad* dalam keadaan bersambung mulai dari *mukharrij*-nya sampai kepada sumber utama berita, yaitu Nabi Muhammad dan seluruh periwayat yang terdapat dalam *sanad* bersifat *thiqah* (*'adil* dan *ḍābit*).

Kekuatan *sanad Abū Dāwud* yang diteliti makin meningkat jika dikaitkan dengan pendukung berupa *muttabi'*. Secara keseluruhan, dukungan yang berasal dari *sanad* Muslim telah menambah kekuatan *sanad* Abū Dāwud bila ternyata *sanad* dari *mukharrij* tersebut berkualitas sahih juga. Dengan alasan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan tersebut, sangat kecil kemungkinan bahwa *sanad* Abū Dāwud tersebut mengandung *shudhūdh* ataupun *'illat*. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat apabila *sanad* Abū Dāwud tersebut dinyatakan terhindar dari *shudhūdh* dan *'illat*.

Setelah *sanad* Abū Dāwud yang melalui al-Qa'naby diteliti, ternyata sanadnya bersambung, seluruh periwayatnya *thiqah* (*adil dan ḍābiṭ*), terhindar dari *shudhūdh* dan *'illat*. Dengan demikian, sanad hadis tersebut berkualitas *sahiḥ li dhatihi*.

2. *Analisis Matn Hadis Tentang Larangan Berjalan di Depan Orang Salat*

Setelah dilakukan penelitian kualitas *sanad* tentang hadis larangan berjalan di depan orang salat maka perlu juga dilakukan penelitian pada *matn*-nya. Analisi *matn* bertujuan untuk mengetahui kebenaran suatu teks hadis, apakah *matn* hadis tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah, karena tidak semua hadis yang sanadnya sahih *matn* -nya pun demikian.

Berikut dipaparkan kutipan redaksi *matn* dari *mukharrij* Abū Dāwud beserta redaksi *matn* hadis pendukungnya, hadis tentang larangan berjalan di depan orang salat adalah sebagi berikut:

a. Riwayat Abū Dāwud no. Indeks 697

اَخْرَجَ اَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.[1]

[1]Imām al-Ḥāfiz Abī Dāwud Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistanī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 1, Cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Riwayat Muslim no. indeks 505

اَخْرَجَ الِايْمَام مُسْلِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.[2]

c. Riwayat Ibnu Mājah no. indeks 955

اَخْرَجَ ابنُ مَاجه حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ، وقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ : فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى.[3]

d. Riwayat Aḥmad no. indeks 5560 dan 10906

اَخْرَجَ اَحْمَد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.

اخرج احمد قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ،فَإِنْ أَبَى، فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

Dapat dilihat bahwa redaksi *matn* hadis di atas tidak ada perbedaan yang signifikan yang menyebabkan menjadi *Riwāyah bi al-Ma'na,* semua redaksinya selaras. Adapun redaksi *matn* dari *mukharrij* Abū Dāwud tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis

[2]Al-Imām al-Hāfiḍ Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusayri al Naysāburi, *Ṣahīh Muslim*, Vol. 1, cet. 1 (Riyadh: Baiyt al-Afkar al-Dawliyah, 1998), 206.
[3]Abī 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwiniy*, Sunan Ibn Mājah,* Vol. 1, Cet. 1 (Riyadh: *Maktābah Ma'arif,* 1406H), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa hadis no. indeks 697 yang diriwayatkan Abū Dāwud termasuk kategori hadis *ṣahīh li dhātihi,* karena telah memenuhi kriteria kesahihan *sanad* dan *matn* hadis, yaitu *sanad*-nya bersambung dan memungkinkan adanya pertemuan, mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir, diriwayatkan oleh perawi yang *'adl* dan *ẓabīṭ,* tidak mengandung *shādh*, tidak mengandung *'illat*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, tidak bertentangan dengan akal. Sedangkan apabila dilihat dari segi ke-*ḥujjah*-annya maka tergolong hadis yang *maqbul* dikarenakan telah memenuhi kriteria-kriteria penerimaan hadis.

B. Kualitas dan Ke-*ḥujjah*-an Hadis tentang Kebolehan Berjalan Di Depan Orang Salat

1. *Analisis Sanad Hadis Tentang Kebolehan Berjalan Di Depan Orang Salat*

Analisis *sanad* dalam hadis menjadi salah satu pokok penting. *Sanad* yang berkualitas sahih diperlukan dalam upaya pengamalan hadis, jika berkualitas sahih maka hadis tersebut bisa diterima, sedangkan jika sanadnya itu tidak sahih maka hadis itu tidak bisa diterima begitu saja. Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori kesahihan *sanad* hadis, ada lima aspek yang harus diteliti dalam penelitian *sanad* untuk menentukan keotentikan hadis tersebut.

Adapun nilai *sanad* hadis tentang kebolehan berjalan di depan orang salat telah diuraikan dalam bab III. Apabila seluruh *sanad* diperhatikan (lihat skema

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabungan pada bab III), maka tampak jelas bahwa *sanad* Abū Dāwud dari jalur al-Qa'naby tidak mengandung *shudhūdh* dan *'illat*. Dinyatakan demikian karena *sanad* dalam keadaan bersambung mulai dari *mukharrij*-nya sampai kepada sumber utama berita, yaitu Nabi Muhammad dan seluruh periwayat yang terdapat dalam *sanad* bersifat *thiqah* ('*adil* dan *ḍābit*).

Kekuatan *sanad* Abū Dāwud yang diteliti makin meningkat jika dikaitkan dengan pendukung berupa *muttabi'*. Secara keseluruhan, dukungan yang berasal dari *sanad* Bukharī dan Muslim telah menambah kekuatan *sanad* Abū Dāwud bila ternyata *sanad* dari *mukharrij* tersebut berkualitas sahih juga. Dengan alasan-alasan tersebut, sangat kecil kemungkinan bahwa *sanad* Abū Dāwud tersebut mengandung *shudhūdh* ataupun *'illat*. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat apabila *sanad* Abū Dāwud tersebut dinyatakan terhindar dari *shudhūdh* dan *'illat*.

Setelah *sanad* Abū Dāwud yang melalui al-Qa'naby diteliti, ternyata sanadnya bersambung, seluruh periwayatnya *thiqah* ('*adil dan ḍābiṭ*), terhindar dari *shudhūdh* dan *'illat*. Dengan demikian, *sanad* hadis tersebut berkualitas *ṣaḥīḥ li dhatih*.

2. *Analisis Matn Hadis Tentang Kebolehan Berjalan di Depan Orang Salat*

Setelah dilakukan penelitian kualitas sanad tentang hadis kebolehan berjalan di depan orang salat maka perlu juga dilakukan penelitian pada *matn*-nya. Analisi *matn* bertujuan untuk mengetahui kebenaran suatu teks hadis, apakah *matn* hadis tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah, karena tidak semua hadis yang sanadnya sahih *matn*-nya pun demikian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data hadis yang menjelaskan tentang kebolehan berjalan di depan orang salat adalah sebagi berikut:

a. Riwayat Abū Dāwud no. Indeks 715

اَخْرَجَ اَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ.ح وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ، قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ.[4]

b. Riwayat Imam Bukhari no. indeks 466

اَخْرَج الِايمَام البُخَارِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ[5].

c. Riwayat Muslim no. indeks 505

اَخْرَجَ الِايْمَام مُسْلِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.[6]

---

[4]al-Sijistanī, *Sunan Abī...,* Vol. 1, 230.
[5]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih al-Bukhari,* Vol. 3, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, 261.
[6]al Naysāburi, *Ṣahīh Muslim*..., Vol. 1, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Riwayat Aḥmad no. Indeks 3174

اَخْرَجَ اَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنَى، وَأَنَا عَلَى حِمَار، فَتَرَكْتَه بَيْنَ يَدَيَ الصفِ، فَدَخَلْتُ فِي الصلَاةِ، وقد ناهزت الاحتلام، فلم يعب ذلك ".وقرأت على عبد الرحمن هذا الحديث، قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

Dapat dilihat bahwa redaksi *matn* hadis di atas tidak ada perbedaan yang signifikan yang menyebabkan menjadi *riwāyah bi al-ma'na*, semua redaksinya selaras. Adapun redaksi *matn* dari *mukharrij* Abū Dāwud tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa hadis no. indeks 715 yang diriwayatkan Abū Dāwud termasuk kategori hadis *sahiḥ li dhatihi*,, karena telah memenuhi kriteria kesahihan *sanad* dan *matn* hadis, yaitu *sanad*-nya bersambung dan memungkinkan adanya pertemuan, mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir, diriwayatkan oleh perawi yang *'adl* dan *ḍābiṭ,* tidak mengandung *shādh*, tidak mengandung *'illat*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, tidak bertentangan dengan akal dan juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Sedangkan apabila dilihat dari segi ke-*ḥujjah*-annya maka tergolong hadis yang *maqbul* dikarenakan telah memenuhi kriteria-kriteria penerimaan hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penyelesaian Hadis *Mukhtalīf*

Setelah mengadakan analisis tentang kualitas kedua hadis tersebut tentang larangan dan kebolehan berjalan di depan orang salat, keduanya merupakan hadis yang *maqbūl*. Keduanya merupakan hadis yang tampak saling bertentangan, pada hadis Abū Dāwud no. Indeks 697 tentang larangan berjalan di depan orang salat dan no. Indeks 715 tentang kebolehan berjalan di depan orang salat. Padahal kedua hadis tesebut statusnya sama-sama sahih, sebagaimana hadis berikut:

اَخْرَجَ اَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ[7]

Telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabiy dari Mālik dari Zayd ibn Aslam dari Abdurraḥmān ibn Abī Sa'id Al-Khudriy dari Abū Sa'id Al-Khudriy bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, maka janganlah dia membiarkan orang lewat di depannya, dan hendaklah dia mencegahnya semampunya. Jika dia menolak, maka lawanlah, sesungguhnya dia itu setan.

Hadis diatas merupakan dalil bahwa berjalan di depan orang sholat hukumnya haram, yaitu antara tempat sujud sampai tempat ia menapakkan kakinya. Larangan ini bersifat umum untuk setiap orang yang sedang melaksanakan salat wajib atau sunnah, sebagai imam.[8]Dalam kitab *sharah 'Aunul Ma'bud, walyadra'hu* cegahlah orang-orang yang melintas, jika masih tetap ingin melintas *falyuqātilhu* perangilah, cegahlah dengan lebih keras.[9] Al-Qurtubi mengatakan orang tersebut menolaknya dengan isyarat dan tolakan yang lembut, jika orang

---

[7]al-Sijistanī, *Sunan Abī...,* Vol. 1, 226.

[8]'Adil Fathu 'Abdullah, *Populer Tapi Keliru*, terj. Nur Alamsyah (Jakarta: Mirqat, 2007), 43.

[9]*Shaikh Abū Abdu al-Raḥmān Sharif al-Haq al-Aẓim Abadiy Muḥammād Ashrāf ibn Umayr ibn Alī ibn Haydar al-Ṣiddiqiy, 'Aunul Ma'būd 'ala Sharḥi Sinani Abī Dāwud* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan lewat tersebut tetap bersikeras maka ia boleh memerangi yaitu menolaknya dengan lebih keras lagi. Memerangi orang yang lewat tidak perlu menggunakan senjata karena hal itu bertentangan dengan makna salat yaitu untuk terpaku kepada salat, menyibukkan diri dan khusu' menunaikannya. *Dialah setan* menunjukkan bahwa tingkah laku ornag tersebut berasal dari setan yang berkeinginan untuk mengganggu orang yang sedang mendirikan salat, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa diperbolehkan mengecap setan kepada orang yang berusaha mengganggu orang yang sedang mendirikan salat atau mengacaukannya dalam masalah agama.[10]

Menurut para ulama, tidak boleh memerangi atau menghalang-halangi orang yang lewat bagi orang yang salat yang di depannya tidak ada *sutrah* (pembatas). Imam Nawawi berkata: "Ulama sepakat bahwa semua ini (mencegah dan menghalang-halangi) tidak berlaku bagi yang tidak memberi pembatas karena kelalaiannya, namun berlaku bagi seseorang yang telah memasang *sutrah* ketika salat.[11] Hal ini sesuai dengan hadis:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ.[12]

Apabila salah seorang di antara kalian salat dengan sutrah, hendaklah dia mendekat darinya hingga setan tidak dapat memutus salatnya.

Hadis ini dipahami bahwa jika seseorang mengerjakan salat tidak menggunakan sutrah, maka ia tidak boleh mendorong orang yang akan lewat di depannya. Nabi melarang seseorang berjalan di depan orang salat, batasnya adalah tempat sujud atau seukuran sajadah yaitu antara orang yang salat dengan pembatas

[10]Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam* (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 383-384
[11]'Abdullah, *Populer Tapi*...44.
[12]al-Sijistanī, *Sunan Abī*..., Vol. 1, 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di depannya.[13] Namun jika ia tidak membuat batas, maka yang tidak boleh dilewati adalah sebatas panjang badan ketika orang yang salat sedang sujud.[14] Larangan berjalan di depan orang salat tersebut adalah ketika berjalannya di dalam batas yang telah dibuat oleh orang yang salat tersebut, namun jika diluar batas pembatas maka dibolehkan, hal ini sesuai dengan hadis:

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا.[15]

Telah menceritakan kepada kami 'Aun ibn Abu Juhaifah berkata, Aku mendengar Bapakku berkata, "Nabi keluar menemui kami saat terik matahari. Kemudian beliau diberi bejana berisi air, lalu beliau berwudlu dan mengerjakan salat Zuhur dan 'Asar bersama kami. Sementara itu dihadapannya ditancapkan sebuah tonggak, sementara para wanita dan keledai berlalu lalang di belakang tonggak kayu tersebut.

Para fuqaha sepakat bahwa boleh hukumnya untuk lewat di depan orang yang salat, bagi orang yang sedang thawaf di Baitul Haram, depan ka'bah, atau dibelakang makam Ibrahim meski ada pembatas di depannya. Ulama Hanabilah menambahkan bahwa tidak haram hukumnya untuk lewat di depan orang salat selama berada di Mekah.[16] Sedangkan menurut golongan Syafi'i larangan lewat di hadapan orang yang salat tidak membedakan antara di Makkah dan tempat-tempat lainnya. Sebagian ahli Fikih membolehkan orang yang thawaf untuk lewat di hadapan orang yang salat dengan alasan terpaksa.[17]

---

[13]M. Khalilurrahman, Abdurrahim Hamdi, *Kitab lengkap Panduan Salat* (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016), 595.
[14]Syukron Maksum, Achmad Fathoni el-Kaysi, *Do'a Penangkal Kejahatan* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2009), 46.
[15]*Al-Asqalani, Fathul Bāri...*, Vol. 3, 272.
[16]al-Zuhayli, *Fiqih Islam...*, 123.
[17]*Al-Asqalani, Fathul Bāri...*, Vol. 3, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutrah ialah sesuatu yanng dijadikan pembatas di depan orang salat.[18] Hukum membuat pembatas salat ialah sunnah, membuat pembatas dalam salat bukanlah hal yang diwajibkan, perintahnya mengacu kepada sunnah karena tanpa pembatas salat tidak akan batal dan bukan termasuk syarat sah salat, ia merupakan penyempurna salat. Dosa yang ditimpakan kepada orang yang lewat di depan orang salat bukan kepada orang yang salat, hal ini berarti jika pembatas wajib maka, orang yang salat dan tidak membuat pembatas juga akan berdosa.[19] Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai pembatas dalam salat, membuat pembatas secara mutlak atau hanya ketika takut ada orang yang lewat di depannya. Menurut ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah, membuat pembatas dalam salat, baik salat wajib maupun sunnah hukumnya adalah *mandūb* bagi imam dan *munfarīd*, jika keduanya khawatir ada orang yang lewat di depannya. Adapun bagi makmum, maka pembatas imam juga termasuk pembatas untuknya.[20]

Akan tetapi, jika yakin tidak akan ada orang yang lewat di depannya selama ia salat, maka boleh untuk tidak membuat pembatas dalam salat. Disunnahkan juga untuk membuat pembatas salat bagi yang sholat di padang pasir, bukan hanya garis karena di padang pasir tidak dapat dijadikan pembatas. Menurut ulama

---

[18]Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta: Gema Insani. 2010), 116.
[19]Ibid., 117.
[20]al-Zuhayli, *Fiqih Islam...*, 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah dan Hanabilah disunnahkan membuat sholat dibelakang pembatas. Jika salat di masjid atau rumah, maka disunahkan untuk sholat dibelakang tembok atau tiang. Jika salat di tanah lapang, maka disunahkan untuk membuat pembatas, seperti menancapkan kayu atau tombak, atau di belakang tunggangannya. Menurut Syafi'iyah juga boleh dengan membentangkan sajadah.[21]

Hikmah adanya pembatas salat adalah menahan orang lain yang lewat di depan orang salat karena dapat mengganggu kekhusyuannya, membantu memusatkan pemikiran dalam salat, membantu untuk tidak melayangkan pandangannya kepada benda-benda lain,[22] pandangannya tidak melebihi *sutrāh* (penghalang) itu sehingga pandangannya selalu tertuju ke arah tempat sujudnya, dengan demikian pikiran bisa lebih konsntrasi dalam memahami makna bacaan salatnya, memberikan kesempatan kepada orang yang mau lewat di depannya supaya lewat di depan pembatas. Dengan demikian orang yang sholat tidak secara mutlak menghalangi orang yang mau lewat di depannya.[23]

Pembatas bisa berupa apa saja yang searah dengan orang yang salat menghadap arah kiblat. Misalnya, berupa tembok, tiang, dan tidak ada ketentuan khusus. Adapun tinggi pembatas minimal seukuran dengan arah bawah dan orang

---

[21]Ibid., 117.
[22]Adil Fathu 'Abdullah, *Populer Tapi Keliru,* terj. Nur Alamsyah (Jakarta: Mirqat, 2007), 117.
[23]Khalid al-Husaini, *1001 Sunnah Nabi 24 Jam,* (Jakrta: Mirqat, 2009), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang salat artinya tidak kurang dari satu jengkal. Jarak antara kedua telapak kaki dengan pembatas sekitar tiga hasta, artinya ada jarak yang memungkinkan bagi orang yang salat melakukan sujud. Pembatas bagi imam merupakan pembatas makmum, dengan demikian boleh lewat di depan orang yang salat jika diperlukan.[24]

Dosa bagi orang yang lewat di depan orang salat dalam hadis Nabi:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً.[25]

Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang mengerjakan salat mengetahui apa akibat yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama empat puluh lebih baik baginya dari pada dia lewat di depan orang yang sedang salat." Abu An Nadlr berkata, "Aku tidak tahu yang dimaksud dengan jumlah 'empat puluh itu', apakah empat puluh hari, atau bulan, atau tahun.

Seandainya orang yang berjalan di depan orang salat itu mengetahui dosanya, niscaya di akan memilih berdiri menunggu selama empat puluh. Ada yang mengatakan empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun. Ini menunjukkan betapa besar dosa dari perbuatan tersebut. Penyebutan dari empat puluh ini terdapat salah satu hikmah yaitu perkembangan manusia mengalami kesempurnaan selama empat puluh hari. Bilangan empat puluh menunjukkan pada perbuatan berlenih-lebihan, bukan jumlah paten. Jadi, karena berjalan di depan orang salat itu termasuk perbuatan terlarang. Rasulallah menganjurkan agar

[24]Ibid., 29.
[25]Al-Asqalani, *Fathul Bāri...,* Vol. 3, 294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang sedang salat tidak memperbolehkan orang lain berjalan di depannya.[26]

Ada empat bentuk dosa dalam buku karangan Wahbah al-Zuhayliy,

1. Dosa yang ditanggung orang yang lewat, yaitu ketika jika ia tetap lewat di depan orang salat padahal ia punya pilihan lain, dan juga orang yang salat tidak menghalanginya. Dalam hal ini dosanya ditanggung sendiri oleh orang yang lewat.
2. Dosanya ditanggung sendiri oleh orang yang salat, kebalikan dari yang pertama, yaitu jika orang yang salat sengaja menghalangi orang-orang yang hendak lewat dan tidak ada pilihan lain bagi orang itu selain melewati orang yang salat.
3. Dosanya ditanggung keduanya, orang yang salat dan yang melewatinya. Jika orang yang salat itu sengaja menghalangi jalan namun, ada pilihan lain bagi orang yang lewat selain melewati depan orang yang salat, tetapi dia memilih lewat di depan orang salat.
4. Keduanya tidak berdosa, jika orang yang salat tidak menghalangi jalan, namun orang yang lewat tidak punya pilihan lain.[27]

Sedangkan hadis lain yang tampak bertentangan, yakni hadis riwayat dari Ibnu ‘Abbas yang menyatakan kebolehan berjalan di depan orang salat.

---

[26]‘Adil Fathu ‘Abdullah, *Populer Tapi Keliru*, terj. Nur Alamsyah (Jakarta: Mirqat, 2007), 43.
[27]al-Zuhayli, *Fiqih Islam...*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَخْرَجَ اَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ.ح وحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ، قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ.[28]

Telah menceritakan kepada kami Uthmān ibn Abū Shaybah telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn 'Uyainah dari Al-Zuhriy dari 'Ubaydullāh ibn Abdullāh dari Ibnu Abbas dia berkata; "Aku datang dengan mengendarai seekor keledai…" dan telah di riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabiy dari Mālik dari Ibnu Sihab dari 'Ubaidullah ibn Abdullah ibn 'Utbah dari Ibnu Abbas dia berkata; "Aku datang sambil menaiki seekor keledai, pada saat itu aku sudah hampir usia baligh, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang melaksanakan salat bersama orang-orang di Mina, lalu aku lewat di depan sebagian shaf, lalu aku turun. Setelah itu aku melepas keledaiku untuk merumput, lalu aku masuk kedalam shaf, tapi tidak ada satupun orang yang menegur perbuatanku." Abu Daud berkata; "Ini redaksi dari Al Qa'nabiy dan lebih lengkap, Malik mengatakan; "Dan aku melihat hal itu merupakan kemudahan apabila salat telah di tegakkan.

Al-Bazzar mengatakan, perkataan Ibnu Abbas tanpa menghadap tembok tidak meniadakan kemungkinan Nabi menghadap pembatas selain tembok. Ibnu Hajar mengatakan bahwa sikap mereka yang tidak mengulangi salat hanya menunjukkan bahwa salat tersebut sah, namun tidak adanya pengingkaran menunjukkan bolehnya lewat dihadapan shaf sekaligus menunjukkan sahnya salat. Dari hadis ini diperoleh keterangan bahwa tidak adanya pengingkaran merupakan hujjah yang menunjukkan bolehnya suatu perbuatan dengan syaratnya, yaitu tidak adanya faktor yang menghalangi diingkarinya perbuatan tersebut, disertai perbuatan itu telah diketahui. Hadis ini dijadikan dalil bahwa lewatnya keledai di hadapan orang yang salat tidaklah memutuskan salat menghapus dalil batalnya salat karena lewatnya keledai didepan orang salat, akan tetapi hal ini tidak batal karena

[28]Al-Sijistanī, *Sunan Abī...,* Vol. 1, 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lewatnya keledai di hadapan makmum, sementara hal itu tidak berpengaruh karena pembatas bagi imam adalah pembatas juga bagi orang-orang yang ada di belakangnya.[29]

Dari hadis Ibnu ‘Abbas ketika dia berlalu dengan menunggangi keledai di depan beberapa shaf tidaklah membatalkan salat makmum, keledai itu berjalan bukan di depan Rasulallah sebagai imam salat jama’ah, karena pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmum juga dibelakangnya. Oleh karena itu, orang yang berjalan di hadapan makmum tidak membahayakan makmum.[30] Dan seseorang boleh melintas di hadapan orang-orang yang sedang mengerjakan salat di belakang imam untuk keperluan mendesak, dan tidak ada dosa baginya. Tetapi jika dia melintas di hadapan orang yang bukan makmum, maka hukumnya dilarang.[31]

Ibnu Abdil Bar berkata, “Hadits Ibnu Abbas ini menjadi *takhsis* (pembatas) bagi hadits Abu Said yang berbunyi, *‘Jika salah seorang kalian salat maka janganlah membiarkan seorang pun lewat di hadapannya,’* karna yang demikian itu dikhususkan untuk imam dan orang yang salat sendirian. Ada pun makmum tidak terpengaruh oleh orang yang lewat di hadapannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits Ibnu Abbas ini. Semua ini tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama.” [32]

---

[29]Al-Asqalani, *Fathul Bāri...,* Vol. 3, 264.
[30]Sa’id ibn ‘Ali ibn Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedi salat menurut al-Qur’an dan al-Sunnah*, terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2006), 265.
[31]Abdul Aziz ibn Nasir al-Musainid, *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Salat,* terj. Saefuddin Zuhri, Cet. I (Jakarta: Almahira, 2007), 620.
[32]Al-Asqalani, *Fathul Bāri...,* Vol. 3, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmum karena Rasulallah sendiri pernah salat di tanah lapang di Mekkah dan menancapkan kayu pembatas di depan beliau. [33] Namun para makmum tidak membuat pembatas masing-masing karena sesungguhnya hukum tersebut dikhususkan kepada imam dan orang yang salat sendirian. Sedangkan mengenai makmum, tidak ada yng membahayakan salatnya walaupun ada orang yang berlalu didepannya.[34] Dalam hadis lain juga dijelaskan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ.[35]

Dari 'amru ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata; "Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menuruni bukit Adzakhir, kemudian tibalah waktu salat, lantas beliau mengerjakan salat dengan menjadikan dinding sebagai arah kiblat, sedangkan kami berada di belakang beliau, tiba-tiba ada seekor anak kambing yang lewat di depan beliau di hadapan beliau, namun beliau selalu mencegahnya, sehingga perut beliau hampir menempel di dinding, akhirnya anak kambing tersebut lewat di belakang dinding.

عَنْ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا النَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.[36]

Dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika keluar untuk salat 'ied, beliau meminta sebuah tombak lalu ditancapkannya di hadapannya. Kemudian beliau salat dengan menghadap ke arahnya, sedangkan orang-orang salat di belakangnya. Beliau juga berbuat seperti itu ketika dalam bepergian, yang kemudian diteruskan oleh para pemimpin (Khulafa al-Rasyidun).

Rasul menancapkan tongkat di hadapannya apabila tidak ada tembok, yang demikian itu karena salat tersebut dilaksanakan di lapangan terbuka, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dapat dijadikan sutrah.[37]

---

[33]al-Zuhayli, *Fiqih Islam...*, 118.
[34]Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Sifat Salat Nabi SAW Panduan Lengkap Salat Rasulallah* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 92.
[35]Al-Sijistanī, *Sunan Abī...*, Vol. 1, 227.
[36]Al-Asqalani, *Fathul Bāri...*, Vol. 3, 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seseorang memasuki salat dengan menempati barisan pertama, kemudian berhadas, maka dia harus menghentikan dan memutus salatnya serta pergi untuk berwudhu lagi untuk meneruskan salat berjama'ah. Dia berjalan di depan di barisan makmum, sementara pembatas imam adalah pembatas bagi mereka. Jika terpaksa dia harus melintas di hadapan para makmum, maka tidak ada masalah baginya dengan syarat ketika keluar dari barisan, melakukannya dengan tenang dan pelan supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan salat. Dan jika memang tidak bisa keluar, hendaklah dia duduk saja dan tidak perlu mengikuti imam sampai selesai salat.[38] Hal ini juga diterangkan dalam buku lainnya yaitu makmum yang ingin keluar dari shaf karena batal wudhunya, hendaknya keluar dengan cara yang baik, tidak diperkenankan makmum langsung berjalan di depan makmum lainnya sehingga merusak konsentrasi akan tetapi mencari jalan atau celah karena pada hakikatnya orang yang batal wudhunya dianggap bukan lagi bagian dari shaf sehingga harus keluar jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan ia cukup duduk di tempat.[39] Berhati-hatilah dengan masalah berjalan di depan orang salat karena dengan tidak berjalan di depan orang sholat, hal ini menjadi salah satu bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap salat. Dan jika meremehkan merupakan salah satu tanda tidak adanya pengagungan terhadap Allah.[40]

---

[37]Ibid., 266.
[38]Abdul Aziz ibn Nasir al-Musainid, *Kumpulan Tanya Jawab Seputar Salat*, terj. Saefuddin Zuhri, Cet. I (Jakarta: Almahira, 2007), 225.
[39]Muhammad Safrodin, *Sunah-Sunah Kecil Berpahala Besar* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2014), 55.
[40]Abdul Hamidi Ibn Abdurrahman al-Suhaibani, *Kesalahan dalam Salat: Mengurai 89 Kesalahan dalam Salat Kum Muslimin* (Jakarta: Mirqat, 2008), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, ulama' telah menawarkan beberapa metode penyelesaian hadis *mukhtalīf* (kontradiktif). Diantara hadis *mukhtalīf* tersebut bisa diselesaikan dengan metode *al-jam'u* (memadukan atau mengkompromikan), metode *tarjih, nasikh mansukh* dan yang terakhir *al-tawaqquf*. Setelah melihat berbagai penjelasan tentang kedua hadis yang tampak bertentangan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikannya adalah dengan menggunakan:

1. Jika ditempuh melalui metode *al-jam'u*, yakni mengkompromikan kedua *matn*, kemungkinan pelaksanaannya sangat besar, karena setelah memahami dan menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing kedua hadis, sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh satu dengan lainnya dapat dikompromikan yaitu kedua hadis dapat diamalkan sesuai dengan seginya masing-masing dan dalam salah satu kaedah fiqh disebutkan bahwa *i'mal al-aqwl khayrun min ihmālihi* (mengamalkan suatu ucapan atau sabda itu lebih baik daripada membiarkannya untuk tidak diamalkan).[41]
2. Jika ditempuh melalui metode *tarjih*, tampaknya sulit diaplikasikan.
3. Jika yang digunakan metode *nasikh-mansukh*, kemungkinan pelaksanaannya agak sulit diaplikasikan karena tidak diketahui tahun adanya hadis tersebut dan tidak ada petunjuk yang jelas bahwa salah satunya *dinasakh* oleh lainnya.
4. Jika metode *tawqif* jelas tidak bisa digunakan sebab salah satu dari metode yang tiga diatas dapat terpakai, yaitu *al-jam'u*.

[41]Juned, *Ilmu Hadis*...,113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengamati kedua hadis tersebut, maka metode yang paling memungkinkan adalah *al-Jam'u* yakni berusaha untuk menggabungkan dua hadis yang nampak bertentangan dan dicari kompromінya. Adapun kesimpulan terbaik yang dapat ditarik dari kedua hadis tersebut adalah:

Dua hadis tersebut dapat diamalkan sesuai konteksnya masing-masing. Hal itu bahwa keadaan yang menghasilkan sebuah larangan dan tidak diperbolehkan. Pertama, Hadis larangan berjalan di depan orang salat tersebut merupakan dalil umum untuk setiap orang yang sedang melaksanakan salat wajib atau sunnah, sebagai imam atau salat sendirian. Kedua, hadis kebolehan berjalan di depan orang salat ini berlaku jika berjalan di depan makmum karena pembatas imam juga merupakan pembatas bagi orang-orang yang dibelakangnya yaitu makmum, dengan demikian boleh lewat di depan orang yang salat jika diperlukan. akan tetapi jika seorang tersebut menemukan jalan atau celah lain maka hal itu lebih utama karena dapat menghilangkan perhatiannya (konsentrasi) makmum, serta menjaga konsentrasi orang salat adalah hal yang dianjurkan karena itu merupakan sempurnanya salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas menjelaskan bahwa bolehnya seseorang melewati depan makmum. Dan sutrah itu hanya disyari'atkan kepada imam dan salat sendirian. Berhati-hatilah dengan masalah berjalan di depan orang salat karena tidak berjalan di depan orang sholat menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap salat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Implikasi Hadis tentang Berjalan di Depan Orang Salat

Adanya larangan berjalan di depan orang salat karena mengganggu atau mengurangi kekhusyuan orang yang salat. Kata khusyuk dalam bahasa Arab semakna dengan *khuḍu'* dan *tawāḍu'*, yang arti asalnya adalah tenteram, tunduk, atau menyerahkan diri. Ada pula yang mengatakan bahwa khusyuk adalah *al-ḍoro'ah,* merendahkan diri. Kebanyakan orang Arab menggunakan kata khusyuk untuk sesuatu yang tampak pada anggota badan saja, sedangkan *al-Ḍoro'ah,* digunakan pada sesuatu yang terdapat dalam hati. Menurut istilah khusyuk ialah merendahkan diri kepada Allah dengan seluruh hati.[42]

Manfaat Medis dan Psikologis salat khusyuk ialah :

1. Membuat otak bersinar karena mendapatkan *nūrullāh* dan membantu meningkatkan fungsi otak untuk mengontrol diri agar tidak melakukan yang bertentangan dengan norma agama.
2. Mengurangi konsumsi oksigen saat khusyuk, sehingga menimbulkan rasa nyaman (relaksasi) pada tubuh dan mengurangi proporsi pernafasan yang membantu untuk mencapai tingkat relaksasi yang ideal.
3. Meningkatkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung.
4. Berguna bagi orang-orang yang stres, emosional dan berpenyakit kronis,
5. Mengurangi kegelisahan dan menambah optimisme.
6. Mengurangi ketegangan otot dan membantu relaksasi otot.
7. Membantu penyembuhan penyakit jantung, terutama dari kematian mendadak.
8. Menambah kekuatan, kepercayaan diri dan ketenangan.

[42]Subhan Nurdin, *Keistemewaan Salat Khusyuk* (Jakarta: Qultum Media, 2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Mengobati penyakit migren dan vertigo.
10. Terasa adanya getaran listrik dari otak dan menimbulkan energi tubuh.
11. Menambah kepercayaan diri yang tinggi.
12. Membantu untuk fokus dan mengontrol kemampuan otaknya.
13. Membantu meningkatkan kemampuan belajar dan memahami.
14. Membantu stabilitas emosi.
15. Menimbulkan hubungan yang baik antara sesama manusia (Berakhlak mulia).
16. Membantu untuk tidak risau dari masalah sepele.
17. Memberikan kemampuan untuk kuat menghadapi kesulitan dan berani menghadapinya dengan tenang.
18. Menjadikan manusia lebih seimbang dalam kehidupan sosialnya.
19. Meningkatkan hubungan antara otak dan hati dan antara jiwa dan ruh.
20. Meningkatkan kemampuan untuk gemar memberi, cinta dan berbuat baik.[43]

Ketika orang melaksanakan degan khusyuk maka akan timbul energi positif dalam tubuh. Ketika energi positif itu masuk ke dalam tubuh maka organ di dalam tubuh berada pada keteraturannya, aliran darah menjadi lancar serta akan membuat molekul darah yang awalnya bulat berubah menjadi love (positif). Dan dalam molekul love terdapat setitik sinar yaitu *min nūrillāh*, aliran darah yang lancar tersebut juga akan mengalir ke otak.

[43]Muslim Story, "Manfaat Medis dan Psikologi Salat Khusyuk", https://muslimstory.wordpress.com/2009/05/17/40-manfaat-medis-dan-psikologis-salat-khusyuk/ (Jum'at, 28 Juli 2017, 10:32).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian Amerika mengungkapkan bahwa salat dapat memprogram ulang otak. Mereka meneliti tentang orang yang salat khusyuk dengan orang yang tidak sahalat. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa orang yangsalat khusyuk otaknya berjalan dengan baik dan berada pada keteraturannya. Sedangkan orang yang tidak salat maka otanya dalam ketidak aturan. Adapun orang yang salat namun tidak khusyuk maka otaknya hampir sama dengan orang yang tidak salat.[44]

[44]Kaskus, "Penelitian Ilmiah: Pengaruh Sholat Khusyu' Terhadap Otak" |https://www.kaskus.co.id/thread/546efe7abecb17ef078b457a/penelitian-ilmiah-Pengaruh-sholat-khusyu-terhadap-otak/(Jum'at, 28 Juli 2017, 10:32).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id